

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AMESSANGANG KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

Nurilmhy Pratiwi ¹, Sulkarnain ², Zainal Said ³, Darwis ⁴

¹Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Negeri Parepare, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 22, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted June 04, 2025

Available online May, 2025

Keywords:

Satisfaction Customers, Generations
Millennials, Mobile Banking, Bank
BSI

Paper type: Research paper

Please cite this article: Asriadi
Arifin Adi, Dian Novianti, Trian
Fisman Adisaputra "Manajemen
Zakat Baznas" MONETA : Jurnal
Manajemen dan Keuangan Syariah
[ONLINE], Volume 01 Number 02
(May, 2023)

Cite this document:

Turabian 8th edition

*Corresponding author

e-mail:

nurilhmypratiwi373@gmail.com

ABSTRACT

The effectiveness and efficiency of village fund allocation management can be known through the achievement of goals or objectives that have been set previously. Effectiveness and efficiency can be measured if there are results or achievements from various activities or projects that have been carried out. This study aims to determine the level of Effectiveness and Efficiency of Village Fund Allocation Management in Amassangang Village, Lanrisang District, Pinrang Regency. This research uses quantitative research and for data collection using observation and documentation methods and supporting data in the form of Village Fund Allocation (ADD) reports for the last 3 years from 2021-2023. The results showed that the Effectiveness and Efficiency of Village Fund Allocation Management in Amassangang Village, Lanrisang District, Pinrang Regency was considered effective, but inefficient. The effectiveness of the management of village fund allocations is considered effective and is evidenced by the average percentage value of effectiveness of 99.84%. Meanwhile, the efficiency of village fund allocation management is considered inefficient through the average percentage value of efficiency of 100.87%.

Abstrak: Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dapat diketahui melalui pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi dapat diukur jika sudah terdapat hasil atau pencapaian dari berbagai kegiatan atau proyek yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan untuk pengumpulan datanya dengan metode observasi dan dokumentasi serta data pendukung berupa laporan Alokasi Dana Desa (ADD) selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dinilai efektif, namun tidak efisien. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dinilai efektif dan dibuktikan dengan rata-rata nilai persentase efektivitas sebesar 99,84%. Sedangkan untuk efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dinilai tidak efisien melalui nilai rata-rata persentase efisiensi sebesar 100,87%.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah terus meningkatkan pembangunan nasional dengan fokus pada pemerataan di daerah, yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Desa dan kelurahan sebagai satuan pemerintahan terendah memiliki peran strategis dalam mengatur urusan masyarakat berdasarkan hukum dan adat setempat. Saat ini pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan (Yulianti Yulianti, Nurman Nurman, 2020).

Dengan adanya otonomi daerah, desa kini memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola anggaran secara mandiri, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan lokal (INDONESIA, n.d.). Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah desa. Peraturan ini memberikan kesempatan kepada desa dalam mengelola anggaran dan sumber dayanya secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membuka peluang bagi desa untuk merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Desa sebagai kesatuan sosial, ekonomi, dan politik, membutuhkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat. Efektivitas diukur dari pencapaian tujuan program, sedangkan efisiensi terkait penggunaan sumber daya. Kedua aspek ini penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pengelolaan yang baik.

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa diukur dengan sejauh mana tujuan dan sasaran program pembangunan tercapai. Pengelolaan yang efektif tidak hanya bergantung pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dicapai oleh program. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan kemampuan

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minim. Kedua prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang (Fathiyah, 2020). Kegiatan pemerintahan desa adalah pemikiran yang didasarkan pada penerapan tata kelola desa, atau yang lebih dikenal dengan "Pemerintahan Desa". Aparatur desa memegang peran sentral dalam pengelolaan dana, bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan, memungkinkan perencanaan dan pelaporan yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang. Melalui pendekatan kuantitatif, diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan hubungan antara pemerintah desa dan warga.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang mendukung efektivitas di tingkat desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, akses masyarakat terhadap informasi anggaran dapat lebih mudah, membantu mencegah kesenjangan sosial.

Jurnal ini juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi akademis mengenai pengelolaan alokasi dana desa, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi, diharapkan Desa Amassangang dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam pengelolaan dana yang lebih baik. Keseluruhan, jurnal ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan alokasi dana desa, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pengelola keuangan desa di masa depan.

THEORY

1. Efektivitas

Efektivitas, yang berasal dari kata "effective," merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas berkaitan dengan output yang dihasilkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah kegiatan dikatakan efektif jika tujuan tersebut tercapai, meskipun ada hasil yang tidak diinginkan. Efektivitas dapat diukur melalui tiga perspektif utama: optimalisasi tujuan, sistem, dan perilaku manusia.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hal, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas organisasi merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari efisiensi, karena hanya menjadi efisien saja tidaklah cukup, organisasi juga harus efektif. Ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan harus mampu mencapai tujuan yang diinginkan (Amelia, 2018). Pentingnya efektivitas meliputi memastikan kegiatan berorientasi pada tujuan, menjadi indikator kinerja organisasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Efektivitas diukur dengan komponen seperti tujuan yang jelas, pengukuran hasil, dan perbandingan dengan rencana.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran kinerja organisasi yang menunjukkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Ini berkaitan dengan rasio antara output dan input, serta penting dalam konteks efektivitas. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Efisiensi organisasi merujuk pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen karena berkaitan dengan jumlah minimum sumber daya yang diperlukan (*input*) untuk menghasilkan *output* yang diinginkan (Mulyadi et al., 2023).

Efisiensi meliputi penghematan biaya, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan sumber daya. Jenis-jenis efisiensi mencakup efisiensi teknis, ekonomi, dan alokatif. Strategi peningkatan efisiensi meliputi analisis proses, penerapan teknologi, dan monitoring berkala (Khadlirin et al., 2021). Dalam menjalankan suatu bentuk pemerintahan, efisiensi merupakan salah satu tuntutan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan mengacu pada proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan yang baik adalah langkah awal yang krusial, melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan penyusunan rencana anggaran. Pelaksanaan harus efisien dan tepat waktu, sementara pengawasan melibatkan monitoring penggunaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan rencana (Manulang, 1990). Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pengelolaan dana dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Prinsip-prinsip pengelolaan meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dana desa termasuk keterbatasan sumber daya, birokrasi yang rumit, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Strategi peningkatan pengelolaan meliputi pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Alokasi dana desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa untuk kepentingan masyarakat. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang desa dan keberadaan ADD sebagai bagian dari otonomi desa dan menyebutkan bahwa desa berhak mengelola dan menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat (Andi Muzdalifah Febrianti, Masnawaty S, 2024). Tujuan ADD meliputi menunjang operasional pemerintahan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan infrastruktur serta pelayanan publik.

4. Pengertian Desa

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur urusan masyarakat. Desa mencerminkan aspek fisik, sosial, dan budaya, dengan masyarakat yang erat dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Umumnya, luas wilayah desa tidak terlalu besar dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, hubungan kekerabatan di antara masyarakat biasanya sangat erat. Masyarakat desa juga masih memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menciptakan pengakuan terhadap keragaman budaya dan hubungan subsidiaritas antara negara dan desa. Hal ini mendorong desa untuk mengelola dirinya sendiri tanpa kontrol penuh dari negara, memperkuat otonomi desa dalam konteks pemerintahan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang diteliti Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Amassangeng periode 3 tahun terakhir (2021-2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangeng

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Pemerintah Desa Amassangeng, secara umum besaran anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi ADD Desa Amassangang Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	944.003.000	939.633.920
2022	946.320.000	946.320.000
2023	1.008.065.000	1.008.065.000

Sumber: Pemerintah Desa Amassangang

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditampilkan pada tabel 3, diketahui bahwa jumlah anggaran dan realisasi terbesar adalah pada tahun 2023 sebesar Rp.1.008.065.000. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan dapat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Desa Amassangang setiap tahunnya. Untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, evaluasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan. Ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa. Salah satu aspek yang dapat diukur adalah efektivitas. Hal ini menunjukkan seberapa baik pemerintah desa dapat memanfaatkan ADD untuk memenuhi target belanja ADD. Persentase efektivitas yang tinggi menunjukkan kesesuaian anggaran dan realisasi yang tinggi, sehingga efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, persentase yang rendah menunjukkan kinerja keuangan desa yang buruk. Untuk mengetahui efektivitas Alokasi Dana Desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{939.633.920}{944.003.000} \times 100\% = 99,53\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{946.320.000}{946.320.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.008.065.000}{1.008.065.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemudian dibuatkan tabel untuk memudahkan peneliti menjelaskan mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amssangang tahun 2021-2023. Berikut data yang relevan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2021	939.633.920	944.003.000	99,53%	Efektif
2022	946.320.000	946.320.000	100%	Efektif

2023	1.008.065.000	1.008.065.000	100%	Efektif
Rata-rata			99,84%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, nilai efektivitasnya selalu berada diatas 90% dengan nilai tertinggi 100%, dan nilai terendah 99,53%. Sedangkan nilai rata-rata dari perhitungan ini menunjukkan ukuran efektif dengan persentase sebesar 99,84%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Amassangang dinilai efektif yang dibuktikan dengan perhitungan efektivitas dan nilai realisasi yang memenuhi target pada setiap tahunnya.

2. Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang

Besaran pendapatan dan belanja Pemerintah Desa Amassangang pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Amassangang Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
2021	944.003.000	957.029.237
2022	946.320.000	951.340.000
2023	1.008.065.000	1.015.239.620

Sumber: Pemerintah Desa Amassangang

Untuk mengetahui efektivitas Alokasi Dana Desa, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{957.029.237}{944.003.000} \times 100\% = 101,37\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{951.340.000}{946.320.000} \times 100\% = 100,53\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{1.015.239.620}{1.008.065.000} \times 100\% = 100,71\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemudian dibuatkan tabel untuk memudahkan peneliti menjelaskan mengenai efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amssangang tahun 2021-2023. Berikut data yang relevan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Perhitungan Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amassangang (2021-2023)

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Efisien	Keterangan
2021	944.003.000	957.029.237	101,37%	Tidak Efisien
2022	946.320.000	951.340.000	100,53%	Tidak Efisien
2023	1.008.065.000	1.015.239.620	100,71%	Tidak Efisien
Rata-rata			100,87%	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan analisis pada tabel 6 diatas efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang menunjukkan nilai tertinggi sebesar 101,37% dan terendah 100,53%. Kedua nilai ini cukup dekat dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Selain itu, rata-rata efisiensi yang adalah 100,87%, yang seharusnya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dinilai sangat efisien. Namun, pada tabel 4 secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dinilai masih kurang efisien terlihat dari nilai efisien yang mencapai 100% bahkan lebih setiap tahunnya.

1. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang sudah dapat dikatakan efektif, karena telah sesuai dengan RKPDDes dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan serta target program-program yang direncanakan pemerintah desa. Implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai di Indonesia pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang kemudian diperkuat dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mengharuskan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat yang kemudian diteruskan ke rekening desa, yang dikenal sebagai alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan dengan tujuan untuk meratakan keuangan antar desa. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari kabupaten dan disalurkan melalui kas desa.

Dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang mengalami penurunan anggaran pada tahun 2021. Dikarena, pada tahun 2021, efektivitas ADD sedikit menurun menjadi 99,53%. Meskipun masih berada di atas 90%, penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut. Mengingat tahun 2021

merupakan tahun pemulihan pasca-pandemi COVID-19, tantangan dalam pengelolaan anggaran mungkin disebabkan oleh perubahan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan keuangan, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana, namun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini juga terlihat dari hasil pengukuran efektivitas, di mana nilai efektivitas terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 99,53%, sedangkan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022 dan 2023, dengan realisasi anggaran mencapai 100%. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas yang diperoleh adalah 99,84%, yang menunjukkan bahwa nilai efektivitas tidak pernah kurang dari 90%. Ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Amassangang, jika dilihat dari segi efektivitas, telah dinilai efektif. Nilai efektivitas yang selalu di atas 90% menggambarkan bahwa realisasi anggaran sangat mendekati target, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa telah dimaksimalkan untuk mendanai berbagai program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemanusiaan, serta kegiatan lainnya yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Efisiensi Alokasi Dana Desa (ADD)

Efisiensi pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang diukur dalam penelitian ini. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja ADD dengan pendapatan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan Desa Amassangang mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, efisiensi tercatat sebesar 101,37%, yang menunjukkan bahwa belanja desa melebihi pendapatan yang diterima. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa mungkin telah memanfaatkan dana cadangan atau sumber pembiayaan lainnya untuk mendanai program-program pembangunan. Meskipun terlihat efisien, angka di atas 100% menunjukkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan keuangan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa Amassangang. Selanjutnya, efisiensi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing tercatat sebesar 100,53% dan 100,71%. Meskipun kedua angka ini menunjukkan pengelolaan yang relatif efisien, hal ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Pengelolaan keuangan desa yang efisien seharusnya tidak hanya mengandalkan pengeluaran yang rendah, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari setiap pengeluaran. Oleh karena itu, meskipun efisiensi terlihat memadai, Pemerintah Desa Amassangang perlu melakukan evaluasi

lebih lanjut untuk mengidentifikasi area-area yang masih dapat dioptimalkan.

KESIMPULAN

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang jika dilihat dari Efektivitasnya dikategorikan Efektif, karena persentasenya masuk ke dalam kriteria Efektif Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Amassangang menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Rata-rata efektivitas selama periode 2021-2023 mencapai 99,84%, dengan nilai tertinggi 100% pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu memanfaatkan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Amassangang jika dilihat dari Efisiensinya dikategorikan Tidak Efisien, dikarenakan persentasenya dalam kriteria Tidak Efisien. Meskipun efektivitas pengelolaan dana desa baik, tingkat efisiensi masih perlu ditingkatkan. Rata-rata efisiensi selama periode yang sama adalah 100,87%, dengan tahun 2021 mencatat efisiensi di atas 100%. Hal ini menunjukkan adanya potensi risiko dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1-9.
- Aulia Egy, Khairina Tambunan, and Nur Laila. "Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (Effectiveness and Efficiency of Village Fund Financial Management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa)" Vol. 4, No. 1 (2024): 59-68.
- Hidayat, Rahmat. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan Pada Masa Pandemi Covid-19" 2, no. 4 (2022).
- Mahsun Mohama. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).

- Mulyadi, Darminto, Dwi Prastowo. and Sihite, Mombang. (2023). *Efisiensi Perbankan Dan Perusahaan*. Cet-1. Purbalinnga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Munawaroh, M. (2024). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari*. 4, 6525–6541.
- Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53.
- Andi Muzdalifah Febrianti, Masnawaty S, N. A. (2024). scholar (1). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*., 14(1).
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). scholar (2). *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Fathiyah, F. (2020). Analisis efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 687–691.
- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187–202.
- Manulang, M. (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Darminto, D. P., & Sihite, M. (2023). *Efisiensi Perbankan dan Perusahaan*. Eureka Media Aksara.
- Yulianti Yulianti, Nurman Nurman, A. A. (2020). Scholar (3). *Annals of Tourism Research*, 3(1). <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444>

- Petra, Berta Agus, and Yosi Puspita Sari. "Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat" Vol. 10, No. 1 (2021): 84-88.
- Pramudya, Dhava Lintang. "Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan APBD Di Kecamatan Telukjambe Timur Pada Tahun 2017-2021" 3 (2023): 892-906.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan*, 2(3).